PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Kode Pos 39372
Email bkdpsdmkabkepahiang@gmail.com Website https://bkdpsdm.kepahiangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang tentang Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 01 APRIL 2026

KEPALA BADAN,

Drs.RECTOR VANDE ARMADA, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197605011994121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 15 Tahun 2026
TANGGAL : 01 April 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang menyatakan sanggup:

1. Memberikan pelayanan kepegawaian sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, tepat, mudah dan tidak diskriminatif;
3. Memberikan informasi pelayanan secara jelas dan terbuka kepada penerima layanan;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan, saran, serta masukan dari penerima layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan;
6. Apabila dalam pelaksanaan pelayanan kami tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN,

Drs.RECTOR VANDE ARMADA, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197605011994121001